



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR . . . TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan keuangan Desa diselenggarakan secara adil, efektif, efisien dan transparan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pengelolaan keuangan Desa diselenggarakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran demi kepentingan masyarakat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa berdasarkan rencana keuangan Desa dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dengan peraturan Bupati setiap Tahun;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, memberikan dasar hukum bagi Daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
9. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
14. Pengawasan pengelolaan keuangan Desa adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Aparat pengawas internal pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna

mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

22. Pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam menyusun Program dan kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
 - b. mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- (3) meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan potensi Desa.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa;
 - e. Perubahan APB Desa; dan
 - f. hal khusus lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) APB Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2025 pada hari kerja.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2025

BUPATI PASER,

Ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

Ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

a. Rencana Kerja Pemerintah

Penyusunan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yakni:

1. Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia berdaya saing dan produktif;
2. Infrastruktur berkualitas yaitu infrastruktur untuk peningkatan produktifitas; dan
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yaitu pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk ramah lingkungan.

Pemerintah Desa dalam mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi setiap Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026 mempedomani RKP Desa Tahun 2026 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

b. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi

Dengan berpedoman pada kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan tema pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Maju” tema ini menjadi dasar untuk menyusun prioritas pembangunan daerah yang fokus pada penguatan kedaulatan di sektor pangan dan energi, serta mendorong ekonomi agar menjadi lebih maju, sejalan dengan prioritas pembangunan tahunan.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yakni:

1. Kedaulatan Pangan dan Energi yaitu memastikan ketersediaan dan kemandirian pangan serta energi yang berkelanjutan di Kalimantan Timur;
2. Ekonomi yang Maju yaitu mengembangkan ekonomi lokal melalui diversifikasi sektor unggulan dan penguatan infrastruktur pendukung.

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 yaitu "Penguatan Pelayanan Publik" ini merupakan lanjutan dari tema RKPD tahun 2025 ("Peningkatan Daya Saing") dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan kepada masyarakat.

dan dari tema tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yakni:

1. Fokus utama: Tema ini menekankan pentingnya pelayanan publik yang kuat sebagai landasan untuk mentransformasi dan menggerakkan ekonomi berbasis agrikultur.
2. Tujuan: Melalui penguatan pelayanan publik, diharapkan dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.
3. Konteks: Tema ini melanjutkan prioritas pembangunan Kabupaten Paser yang sebelumnya berfokus pada peningkatan daya saing, mengacu pada visi besar "Paser Tuntas 2029" dan prioritas pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Paser tahun 2026 dengan fokus utama yakni :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik: Fokus pada perbaikan kualitas layanan publik kepada masyarakat.
 2. Infrastruktur berkualitas: Pembangunan infrastruktur yang berkualitas menjadi kunci untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan aksesibilitas wilayah.
 3. Penurunan angka kemiskinan: Menurunkan angka kemiskinan menjadi target penting dalam pembangunan daerah.
 4. Peningkatan aksesibilitas wilayah: Membangun infrastruktur jalan dan sarana lainnya untuk memudahkan akses masyarakat, terutama di ibu kota kecamatan dan kabupaten.
-

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa tahun Anggaran 2026 didasarkan pada prinsip sebagai berikut;

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan Desa.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
4. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
5. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Desa	Pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Laporan realisasi pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
7. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundangan-undangan.
8. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya, dan
9. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Desa berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 48);
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1); dan
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 1).

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah :

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes) penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- 4) pendapatan asli Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Transfer

Terdiri atas:

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Paser berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 3) Alokasi Dana Desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 4) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- 5) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Paser berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Paser dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) penjualan aset desa yang tidak dipisahkan;
- 7) pendapatan dari pengembalian;
- 8) pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 9) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan aset Desa; dan
- 10) pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka pemerintah Desa tetap terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Desa, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :

- 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
- 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.
- c. Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:
- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:
 - (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d) penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa (rapat, ATK, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, dan lain-lain);
 - e) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f) penyediaan operasional pemerintah Desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - g) penyediaan insentif/operasional RT/RW; dan
 - h) lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa.
-

Pembiayaan untuk kegiatan huruf a sampai dengan huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa.

(2) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan:

- a) penyelenggaraan musrenbangdes/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dan lain-lain, bersifat reguler);
- b) penyusunan dokumen perencanaan Desa RPJMDes/RKPDDes, dll;
- c) penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
- d) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
- e) penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);dan
- f) pengembangan sistem informasi Desa dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan,
- g) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa;

(3) Sub Bidang Pertanahan :

- a) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa; dan
- b) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

Klasifikasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi dalam :

(1) Sub Bidang Pendidikan

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dan lain-lain);
- b) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll.);
- c) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
- e) pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal milik Desa;
- f) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa;
- g) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
- h) pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
- i) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- j) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
- k) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

(2) Sub Bidang Kesehatan :

- a) penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/polindes milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan seterusnya);
 - b) penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - c) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 - d) penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
 - e) pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
 - f) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
-

- g) pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/ PKD;
 - h) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/ prasarana posyandu/polindes/ PKD; dan
 - i) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan
- (3) Sub Bidang Kawasan Permukiman :
- a) dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain.); dan
 - b) lain-lain kegiatan sub bidang kawasan permukiman
- (4) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
- a) pengelolaan hutan milik Desa;
 - b) pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - c) pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
- a) penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dan lain-lain.); dan
 - b) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (6) Sub Bidang Pariwisata :
- a) pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 - b) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Klasifikasi Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa terbagi dalam :
- (1) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
- a) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat Desa; dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
-

- (2) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
 - a) pembinaan lembaga adat;
 - b) pembinaan LPMD, LPM, LPMD;
 - c) pembinaan PKK;
 - d) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - e) penguatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terbagi dalam :

 - (1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
 - a) bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya);
 - b) pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
 - (2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
 - a) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
 - b) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 - c) penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dan lain-lain);
 - d) pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
 - (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
 - a) peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparaturnya.
-

Belanja Desa terdiri dari:

a) Belanja pegawai :

- 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan bagi BPD;
- 2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
- 3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa.

b) Belanja barang/jasa :

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
 - a) operasional pemerintah Desa;
 - b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) insentif RT/RW; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c) Belanja modal

Belanja modal merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

d) Belanja tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan :

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) SiLPA tahun sebelumnya SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) Pencairan dana cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1. Pembentukan dana cadangan

- a) pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b) pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- c) peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 - (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

4. Penyertaan modal

- a) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- b) penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- c) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- d) penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
 - 2. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB).
 - 3. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
 - 4. penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
 - 5. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2025.
 - 6. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
 - 7. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 paling lambat Bulan Oktober 2025.
-

8. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.
10. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

V. Hal khusus lainnya.

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026 selain memperhatikan kebijakan dan teknis pengelolaan APB Desa juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut :

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi sebagai acuan dalam Pemilihan Kegiatan Prioritas sesuai kewenangan Desa.
- b. Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Desa untuk meningkatkan status Desa.
- c. Standarisasi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Perangkat Desa:

No.	Uraian	Besaran Penghasilan per Bulan
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Perangkat Desa (Kaur, Kasi dan Kepala Dusun)	Rp.3.200.000,- Rp.2.250.000,- Rp.2.050.000,-
2.	Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa - Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa - Tunjangan Beban Kerja Sekretaris Desa - Tunjangan Beban Kerja Kasi, Kaur d. Tunjangan Beban Kerja Kepala Dusun	Rp.2.450.000,- Rp.1.300.000,- Rp.1.250.000,- Rp. 680.000,-
3.	Penghasilan Staf Desa	Rp.1.600.000,-

d. Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Uraian	Besaran Penghasilan per Bulan
a. Ketua BPD	Rp.2.600.000,-
b. Wakil Ketua BPD	Rp.2.200.000,-
c. Sekretaris BPD	Rp.1.850.000,-
d. Kepala Bidang	Rp.1.700.000,-
e. Anggota	Rp.1.650.000,-

e. Besaran Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD):

a) Honor PKPKD Rp. 400.000,-/bulan

b) Honor PPKD :

No	Jabatan	Unsur	Honor (Rp)
1.	Koordinator	Sekretaris Desa	350.000,- /bulan
2.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Tata Usaha dan Umum	300.000,- /bulan
3.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Perencanaan	300.000,- /bulan
4.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pemerintahan	300.000,- /bulan
5.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Kesejahteraan	300.000,- /bulan
6.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pelayanan	300.000,- /bulan
7.	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	300.000,- /bulan

f. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diberikan untuk per kegiatan pengadaan barang/jasa diatas nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian :

a) Ketua : Rp.500.000,-

b) Sekretaris : Rp.450.000,-

c) Anggota : Rp.400.000,-

g. Operasional TPK ;

a) Nilai Rp.0,- sampai Rp.200.000.000,- Maksimal Rp.1.000.000,-

b) Nilai diatas Rp.200.000.000,- Maksimal Rp.1.500.000,-

- h. Honorarium Tim Panitia Penjaringan Perangkat Desa:
 - a) Ketua : RP. 550.000,-
 - b) Sekretaris : Rp. 450.000,-
 - c) Anggota : Rp. 400.000,-
 - i. Honorarium Tim Panitia Pemilihan Kepala Desa:
 - d) Ketua : RP. 800.000,-
 - e) Sekretaris : Rp. 750.000,-
 - f) Anggota : Rp. 600.000,-
 - j. Honorarium Tim Panitia Pemilihan BPD/PAW:
 - g) Ketua : RP. 600.000,-
 - h) Sekretaris : Rp. 500.000,-
 - i) Anggota : Rp. 450.000,-
 - k. Standar Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang meliputi:
 - a) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf Desa disamakan dengan tingkatan IV.
 - b) Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan Anggota BPD disamakan dengan tingkatan IV. tetap mengacu pada standar perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
 - i. Standar Uang harian Diklat Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meliputi:
 - a) Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b) Ketua BPD, Sekretaris dan Anggota BPD.
- Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

BUPATI PASER,

TTD

FAHMI FADLI